



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 9 TAHUN 2024**

TENTANG

**TUNJANGAN PENYESUAIAN MINIMUM PENGHASILAN
BAGI DOSEN PASCA TUGAS BELAJAR
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa Institut Teknologi Sepuluh Nopember memandang perlu untuk memberikan penghasilan yang layak bagi dosen Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang diaktifkan kembali setelah melaksanakan tugas belajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Tunjangan Penyesuaian Minimum Penghasilan Dosen Pasca Tugas Belajar di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepegawaian di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 30 Tahun 2022 tentang

Perubahan atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 11 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 11 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
11. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tugas Belajar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG TUNJANGAN PENYESUAIAN MINIMUM PENGHASILAN BAGI DOSEN PASCA TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Dosen Pasca Tugas Belajar adalah setiap dosen tetap ITS yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas belajar serta telah diaktifkan kembali.
3. Basis Nilai Penghasilan, selanjutnya disebut BNP Dosen Pasca Tugas Belajar adalah suatu rujukan nilai penghasilan yang diberikan kepada Dosen ITS Pasca Tugas Belajar, sebagai dasar penentuan pemberian penghasilan dan tunjangan.
4. Tunjangan Penyesuaian Minimum Penghasilan Bagi Dosen Pasca Tugas Belajar, selanjutnya disebut Tunjangan Dosen Pasca Tugas Belajar, adalah tunjangan yang diberikan untuk memenuhi Basis Nilai Penghasilan Dosen Pasca Tugas Belajar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Rektor ini dibuat dengan maksud agar pemberian Tunjangan Penyesuaian Minimum Penghasilan Dosen Pasca Tugas Belajar di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember memiliki dasar hukum.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini dibuat dengan tujuan:

- a. memberikan bantuan finansial untuk dosen pasca tugas belajar di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- b. memberikan acuan minimum penghasilan bagi dosen pasca tugas belajar di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

BAB III MEKANISME PEMBERIAN TUNJANGAN

Pasal 4

Tunjangan Dosen Pasca Tugas Belajar diberikan kepada dosen yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. menempuh jenjang pendidikan Spesialis Satu, Spesialis Satu sekaligus magister, Spesialis Dua atau Doktoral;
- b. telah menjalani masa tugas belajar minimum selama masa studi yang telah ditetapkan dalam Surat Tugas;
- c. telah diaktifkan kembali;
- d. sudah aktif melaksanakan tugas di ITS secara luring setelah menjalankan tugas belajar sesuai masa studi normal dan/atau sesuai dengan masa perpanjangan tugas belajar.

Pasal 5

- (1) Tunjangan Dosen Pasca Tugas Belajar diberikan dengan memperhitungkan komponen penghasilan sebagai berikut:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan yang melekat;
 - c. uang makan berdasarkan hari kerja efektif;
 - d. tunjangan fungsional;
 - e. tambahan penghasilan bulanan; dan
- (2) Komponen tunjangan tambahan penghasilan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis nilai jabatan terakhir.

Pasal 6

- (1) BNP Dosen Pasca Tugas Belajar ditentukan berdasarkan kualifikasi pendidikan terakhir yang dimiliki, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kualifikasi pendidikan magister sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. kualifikasi pendidikan spesialis satu sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - c. kualifikasi pendidikan magister sekaligus spesialis satu sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. kualifikasi pendidikan spesialis dua sebesar Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - e. kualifikasi pendidikan doktor sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- (2) Kualifikasi pendidikan terakhir yang dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan disesuaikan dengan kualifikasi pendidikan yang telah berhasil didapatkan pasca tugas belajar.

Pasal 7

Tunjangan Dosen Pasca Tugas Belajar diberikan dengan ketentuan perhitungan selisih antara BNP Dosen Pasca Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan penjumlahan komponen penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 8

- (1) Tunjangan Dosen Pasca Tugas Belajar dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. pembayaran dilakukan setiap bulan pada tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan.
 - b. diberikan paling lama selama 9 (sembilan) bulan sejak dosen Pasca Tugas Belajar dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Tunjangan Dosen Pasca Tugas Belajar dihentikan pemberiannya:
 - a. apabila sudah mencapai 9 (sembilan) bulan; atau
 - b. penjumlahan komponen penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam 1 (satu) bulan bernilai sama atau melebihi BNP Dosen Pasca Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 9

- (1) Besaran Tunjangan Dosen Pasca Tugas Belajar dievaluasi setiap tahun berdasarkan kemampuan keuangan ITS PTN-BH.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Tunjangan Dosen Pasca Tugas Belajar yang dimaksud dalam Peraturan Rektor ini diberikan pertama kalinya untuk Dosen yang diaktifkan kembali pada bulan Agustus 2023.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 5 Januari 2024

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER,



MOCHAMAD ASHARI

NIP 196510121990031003

2 * *